



**P E N E T A P A N**

**Nomor 301/Pdt.P/2023/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH LHOKSUKON**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. ...., NIK. ...., tempat dan tanggal lahir, Cot Lambideng, 01 Januari 1961, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di

...., sebagai Pemohon I;

2. ...., NIK. ...., tempat dan tanggal lahir, Cot Lambideng, 01 Juli 1972, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di

...., sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Razali Amin, S.H., LL.M, M.Kn, Maulina, S.H. Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office H.R & Partners, beralamat di Jalan Iskandar Muda No. 8, Komplek Pertokoan Muhammadiyah Lhoksukon-Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2023 selanjutnya secara bersama-sama diesbut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Juni 2023 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 301/Pdt.P/2023/MS.Lsk, tanggal 05 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1986, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II (karena ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta Pemohon II tidak mempunyai saudara laki-laki kandung), bernama: Muhammad Syam Bin Bintang, dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah paman Pemohon II, yaitu: Muhammad Syam Bin Bintang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk. Ramli Ben Cut (almarhum) dan 2). Tgk. Sulaiman, dengan maskawin berupa: emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai serta terdapat ijab dan kabul;
3. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda ataupun sepersusuan, serta tidak ada larangan syara' untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap keberlangsungan rumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 07 Februari 1986 sampai dengan sekarang ini, serta perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam;
5. Bahwa sejak perkawinan sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai ataupun menikah lagi atau mempunyai isteri dan suami lain, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama, dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain Pemohon II, dan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan tidak pernah terikat atau tidak pernah melangsungkan perkawinan sebelumnya serta tidak pernah mempunyai suami lain, selain dari Pemohon I;

7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu:

- 1) Akmawati, tanggal lahir 06-04-1987, jenis kelamin perempuan;
- 2) Nurlena Wati, tanggal lahir 25-10-1993, jenis kelamin perempuan;
- 3) Nurfaizah, tanggal lahir 07-09-1996, jenis kelamin perempuan;
- 4) Cut Manawiyah, tanggal lahir 30-03-2000, jenis kelamin perempuan;
- 5) Zulfadli, tanggal lahir 15-08-2002, jenis kelamin laki-laki;
- 6) Muhammad Nuzul, tanggal lahir 01-06-2008, jenis kelamin laki-laki;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki atau mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada register kantor urusan agama setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan istbat nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai dasar pengurusan dan pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.” Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, (3). Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974.” Oleh karenanya demi kepastian hukum dan kemaslahatan Para Pemohon akan melaporkan penetapan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**10.** Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Isbat Nikah Para Pemohon di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama ini, berkenan memberikan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1986 di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

A t a u:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dipersidangan dengan diwakili kuasa hukumnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I, NIK 1108150101610001, tanggal 21 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II, NIK 1108154107720147, tanggal 08 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Di bawah

sumpahannya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari 1986 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak punya saudara laki-laki kandung, yaitu Muhammad Syam Bin Bintang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ramli Ben Cut dan Tgk. Sulaiman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa setau Saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Akmawati, Nurlela Wati, Nurfaizah, Cut Manawiyah, Zulfadli dan Muhammad Nuzul;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk





2. [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]. Di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam, namun tidak tercatat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Februari 1986 di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak punya saudara laki-laki kandung, yaitu Muhammad Syam Bin Bintang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ramli Ben Cut dan Tgk. Sulaiman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan Harmonis;
- Bahwa setau Saksi dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Akmawati, Nurlela Wati, Nurfaizah, Cut Manawiyah, Zulfadli dan Muhammad Nuzul;
- Bahwa tujuan para pemohon meminta pengesahan nikah untuk pembuatan akta nikah antara Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara serta untuk pengurusan administrasi kependudukan Para Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg *juncto* Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Kuasa Para Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Para Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

## **Pokok Perkara**

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut untuk kepentingan administrasi negara (kutipan akta nikah);
2. Bahwa Para Pemohon ingin dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 serta saksi-saksi yaitu Tgk. Ramli Ben Cut dan Tgk. Sulaiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I berdomosili diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara sah sesuai syariat Islam tanggal 07 Februari 1986 bertempat rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara. Status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1986 bertempat rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II karena ayah dan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak punya saudara laki-laki kandung, bernama Muhammad Syam Bin Bintang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ramli Ben Cut dan Tgk. Sulaiman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah lajang, dan status Pemohon II adalah gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa *iddah* orang lain;

4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Akmawati, Nurlela Wati, Nurfaizah, Cut Manawiyah, Zulfadli dan Muhammad Nuzul;

5. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

### Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon telah menikah menurut syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 07 Februari 1986 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II karena ayah dan kakek telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak punya saudara laki-laki kandung bernama Muhammad Syam Bin Bintang, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ramli Ben Cut dan Tgk. Sulaiman, dengan maskawin berupa emas sebanyak 5 (lima) mayam dibayar tunai;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 07 Februari 1986 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh berupa fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 yang Artinya :

*"(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";*

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan permohonan *Istbat* Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon t dapat dikabulkan;

### **Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa saat ini Para Pemohon berdomisi di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Majelis hakim memerintahkan kepada para pemohon, untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 1986 di Gampong Lhok Merbo Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 *Muharram* 1445 Hijriyah, oleh kami Riki Dermawan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Frandi Alugu, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk pada hari itu juga pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhajir Rizki, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Riki Dermawan, S.H.I  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Frandi Alugu, S.H.I  
Panitera Pengganti

Ismail, S.H

Muhajir Rizki, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                             |                |
|----|-----------------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran                 | : Rp. 30.000,- |
| 2. | Proses                      | : Rp. 60.000,- |
| 3. | Panggilan                   | : Rp. ,-       |
| 4. | PNBP Panggilan Para Pemohon | : Rp. 10.000   |
| 5. | Redaksi                     | : Rp. 10.000,- |
| 6. | Materai                     | : Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah : Rp. 120.000,-  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2023/MS.Lsk